



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENETAPAN

Nomor: 07/Pdt.P/2014/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan nikah (Isbat Nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

SUDI bin JAMADE, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Dusun Wonorejo, RT.01, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon I.

MARHUMI binti ARAS, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Dusun Wonorejo, RT.01, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 07/Pdt.P/2014/PA.MS mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1988, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama bernama Ustad Ripai.
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim yang bernama Ustad Ripai serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Annuk dan Halim.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 25 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah/belum dikaruniai 2 anak yang bernama:
 1. Kasmawati, umur 22 tahun
 2. Arisman, umur 19 tahun
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/ belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus naik Haji maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (SUDI bin JAMADE) dengan Pemohon II (MARHUMI binti ARAS) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1988.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, sebagai berikut :

Alat-Alat Bukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor: 1507011001080022 tanggal 19 Januari 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor: 150711104670002 tanggal 10 Januari 2012 yang telah dimeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor: 1507014909800001 tanggal 10 Januari 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Saksi-Saksi :

1. **M. SALIM bin M. SABE.** umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gaya Baru, RT.08, Desa Alang-Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Annuk dengan disaksikan 2 orang saksi bernama Halim dan Annuk dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang untuk melaksanakan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum syara'.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau ada orang lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan Administrasi Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUDIRMAN bin H. AMBO TANG**, umur 30 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi, RT.14, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II bernama Annuk dengan disaksikan 2 orang saksi bernama Halim dan Annuk dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang untuk melaksanakan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum syara'.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau ada orang lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan Administrasi Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon kepada pengadilan Agama agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki Kartu Keluarga, bukti tersebut telah menguatkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang merupakan sebuah pengakuan dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana sahnya perkawinan menurut Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 15 Maret 1988 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang untuk melaksanakan perkawinan disebabkan ada hubungan mahram atau saudara sedarah/sesusuan.
- Bahwa, sewaktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II persyaratan secara Syar'i sudah terpenuhi, namun secara Administrasi di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dianggap oleh KUA tersebut belum memenuhi persyaratan.
- Bahwa kepentingan Penetapan Isbat Nikah ini dipergunakan untuk alas hukum syarat pengurusan Administrasi;

Menimbang, bahwa demikian halnya jika diteliti dan dicermati bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur yang menghalang-halangi sahnya perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mensyahkan perkawinan mereka dapat diterima sesuai dengan pasal 2 ayat (22) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 huruf (a) Yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 154 Tahun 1991 pada pasal 7 ayat (3) huruf (c) yaitu "Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan" maka Majelis Hakim berpendapat keraguan itu hanya sebatas hukum positif (kenegaraan) bukan dari aspek Syar'i.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam I'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yang berbunyi :

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam perkawinan maka dalam hal biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**SUDI bin JAMADE**) dengan Pemohon II (**MARHUMI binti ARAS**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1988 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II atas biaya yang timbul akibat terjadinya persidangan ini sebesar Rp 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1435 Hijriyah. Oleh kami Drs. Jaharuddin sebagai Hakim Ketua, dan Zakaria Ansori, S.HI., MH, Darul Fadli, SH.I. MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1435 Hijriyah oleh Hakim Ketua, yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Kurnia Murni Maharani, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H

ttd

Darul Fadli, S.H.I. M.A

Panitera Pengganti

ttd

Kurnia Murni Maharani, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	220.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
		=====
Jumlah.	:Rp	311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Drs. AUZA'I, SH.